

ABSTRAK

Leasing merupakan salah satu kegiatan pembiayaan yang dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya berupa penyediaan barang modal. *Finance leasing* sebagai kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal memberi kesempatan bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut diakhir masa perjanjian dengan cara membayar nilai sisa (*residual value*) dari objek perjanjian *finance leasing* tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap kepemilikan objek dalam perjanjian *finance leasing* dalam kepailitan lessee dan untuk mengetahui kewenangan kurator terhadap sita umum atas objek dalam perjanjian *finance leasing*. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan objek dalam perjanjian *finance leasing* sesuai dengan isi dari perjanjian *finance leasing* tersebut. Kepailitan yang dialami oleh lessee tidak merubah kepemilikan objek perjanjian *finance leasing* yang tetap berada pada lessor. Kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap objek perjanjian *finance leasing* karena kepemilikan objek perjanjian *finance leasing* tetap ada pada lessor, sehingga objek perjanjian *finance leasing* tidak termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci : *Finance Leasing*, Kepailitan, Lessee, Kurator

ABSTRACT

Leasing is one of the financing activities that can be provided by finance companies to consumers in the form of capital goods. Finance leasing as a financing activity for providing capital goods provides an opportunity for the lessee to own the capital goods at the end of the agreement period by paying the residual value of the object of the finance leasing agreement. The purpose of this study is to determine the arrangements for ownership of objects in the finance leasing agreement in the bankruptcy of the lessee and to determine the curator's authority over the general confiscation of the objects in the finance leasing agreement. The method used by the author is a normative juridical method, namely research that uses existing legal norms and the application of the legal norms.

The results of this study indicate that the object ownership regulation in the finance leasing agreement is in accordance with the contents of the finance leasing agreement. Bankruptcy experienced by the lessee doesn't change the ownership of the object of the finance leasing agreement that remains with the lessor. The curator doesn't have the authority to confiscate the object of the financial leasing agreement because the ownership of the object of the leasing agreement remains with the lessor, so the object of the financial leasing agreement isn't included in the bankrupt assets as stipulated in Article 21 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Keyword : Finance Leasing, Bankruptcy, Lessee, Curator